



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pdt.Bth/2022/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yeni Agustin Asmin**, bertempat tinggal di Dahian Tunggal, RT 005/RW 002, Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Desa Dahian Tunggal, Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nie, S.H., Ari Yunus Hendrawan, S.H., M.Kom., Restumini, S.H., dan Erni, S.H., Para Advokat/Pengacara, pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum Nie, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan RTA Milono Kilometer 7,5 Jalan Perdana Nomor 29 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

Lawan:

**PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Pusat Jakarta cq PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Palangka Raya**, yang berkedudukan di Jalan RTA Milono, Kilometer 2,5 Nomor 88, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Ho Lioeng Min dan I Dewa Made Susila selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Adrianus Siregar, S.H., M.H., Aditya Dwiputra, S.H., Ghana Sanjaya, S.H., dan Wahyudi, S.H., Para Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum "Siregar, Hutabarat. Co" (SHC) yang beralamat di Jalan Mustika I Nomor 42 RT.013/RW.003, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11



Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai  
**Terbantah;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.Bth/2022/PN Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMBANTAH adalah sebagai nasabah kredit dari TERBANTAH dan telah melakukan Perjanjian Kredit dengan TERBANTAH sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan No. 0809.20.217973 dengan jangka waktu kredit selama 4 (empat) Tahun sejak ditandatangani surat perjanjian tersebut;
2. Bahwa sampai saat ini PEMBANTAH tidak diberikan salinan Perjanjian Pembiayaan dan lampiran-lampirannya oleh TERBANTAH, dan hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya TERBANTAH memberikan salinan Perjanjian Kredit beserta lampiran-lampirannya kepada PEMBANTAH, karena merupakan hak dari pada PEMBANTAH;
3. Bahwa sejak ditandatangani perjanjian pembiayaan tersebut, PEMBANTAH tidak pernah dilibatkan TERBANTAH dalam proses pengajuan pendaftaran fidusia yang kemudian terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021, dan TERBANTAH tidak pernah memberikan informasi terkait Sertifikat Fidusia tersebut kepada PEMBANTAH, apalagi menyerahkan salinannya;
4. Bahwa perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia tidak boleh mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tidak boleh menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Juga tidak boleh bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Selain itu perjanjian pembiayaan tersebut harus dibuat dengan menggunakan huruf yang cukup besar, sehingga dapat



dibaca secara jelas, tidak menggunakan huruf yang sangat kecil yang menyebabkan konsumen malas untuk membacanya;

5. Bahwa TERBANTAH telah mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan yang kemudian diregister Nomor Register Eksekusi 1/Pdt.Eks/2022/PN Ksn;
6. Bahwa permohonan Eksekusi 1/Pdt.Eks/2022/PN Ksn tersebut telah ditindaklanjuti sampai dengan tahapan Aanmaning dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 1/Pen.Anm/2022/PN Ksn tanggal 3 Februari 2022, yang kemudian telah dilaksanakan Aanmaning pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 yang dihadiri oleh PEMBANTAH selaku Termohon Eksekusi dan TERBANTAH selaku Pemohon Eksekusi;
7. Bahwa dalam pelaksanaan Aanmaning tersebut, PEMBANTAH yang seorang perempuan dan awam pengetahuan hukum, merasa pada saat itu berada dibawah tekanan yang kemudian disodorkan untuk menandatangani Surat Pernyataan menyerahkan unit dengan sukarela tertanggal 21 Febuari 2022, tanpa diberi kesempatan untuk memahami maksud dan konsekuensi dari dokumen yang ditandatangani oleh PEMBANTAH saat itu;
8. Bahwa kemudian PEMBANTAH mencabut Surat Pernyataan menyerahkan unit dengan sukarela tertanggal 21 Febuari 2022 dengan menuangkan secara tegas dalam Surat Pernyataan 28 Februari 2022 dan kemudian mengajukan upaya perlawanan atau bantahan (*partij verzet*) terhadap Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ksn, oleh karenanya berdasar pada ketentuan Pasal 225 RBg dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung, beralasan apabila bantahan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kasongan yang melaksanakan permohonan eksekusi TERBANTAH tersebut;
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang pada amar putusannya pada nomor 2, 3 dan 4 yang pada intinya adanya Cidera Janji (wanprestasi) tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh kreditur dalam hal ini adalah TERBANTAH melainkan atas kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah adanya Cidera Janji (wanprestasi) dan terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang Cidera Janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ini kami selaku PEMBANTAH belum pernah sepakat dengan TERBANTAH dalam hal PEMBANTAH telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) kepada TERBANTAH karena PEMBANTAH masih sanggup melakukan pembayaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0809.20.217973;
11. Bahwa PEMBANTAH juga TIDAK PERNAH MENYATAKAN akan memberikan Obyek Jaminan Fidusia kepada TERBANTAH secara sukarela, karena PEMBANTAH masih optimis untuk dapat melunasi seluruh hutang PEMBANTAH kepada TERBANTAH dengan jangka waktu yang telah disepakati antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0809.20.217973;
12. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, permohonan Eksekusi yang dilakukan oleh TERBANTAH kepada PEMBANTAH melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan patut dinyatakan PREMATURE karena PEMBANTAH tidak bisa dinyatakan telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada TERBANTAH, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 TERBANTAH tidak bisa menyatakan secara sepihak tanpa ada persetujuan dari PEMBANTAH tentang Cidera Janji (Wanprestasi) dan PEMBANTAH juga belum dinyatakan telah melakukan Wanprestasi (Cidera Janji) oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), karena Permohonan Eksekusi yang dilakukan TERBANTAH adalah Premature, maka haruslah permohonan Eksekusi tersebut Batal Demi Hukum;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas seharusnya TERBANTAH membuat kesepakatan dengan PEMBANTAH bahwasanya PEMBANTAH telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) kepada TERBANTAH dan membuat kesepakatan penyerahan Obyek Jaminan Fidusia secara sukarela atau TERBANTAH membuat gugatan wanprestasi ke pengadilan sebelum dilakukannya Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia. Hal-hal berdasarkan hukum, Permohonan Eksekusi TERBANTAH melalui Pengadilan Negeri Kasongan haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum;
14. Bahwa dengan adanya bantahan terhadap Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ksn yang diajukan PEMBANTAH ini, beralasan apabila Pengadilan Negeri Kasongan menunda atau menghentikan pelaksanaan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ksn dan segala upaya TERBANTAH untuk melaksanakan Eksekusi Fidusia sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Pembantah memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

- Menghentikan segala upaya TERBANTAH untuk melaksanakan Eksekusi Fidusia sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa PEMBANTAH adalah PEMBANTAH yang benar;
2. Menyatakan Permohonan Eksekusi Fidusia yang dilakukan TERBANTAH melalui Pengadilan Negeri Kasongan terhadap PEMBANTAH adalah Premature dan karenanya harus Batal Demi Hukum;
3. Menghukum TERBANTAH untuk menyerahkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0809.20.217973 dan lampirannya;
4. Menghukum para pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah dan Terbantah hadir sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Patar Panjaitan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan di persidangan surat gugatan Pembantah tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, telah dijelaskan dan disetujui oleh Pembantah dan Terbantah berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya persidangan dilanjutkan secara elektronik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadap gugatan Pembantah tersebut, Terbantah telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### - Kompetensi Relatif

Bahwa yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Fidusia No: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021 adalah Akta Fidusia No. 1297 tertanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris Dra. Sari Metta Amir Siregar, S.H., M.Kn. berkedudukan di Banten yang merupakan Perjanjian turunan dari Perjanjian Pembiayaan No. 080921214268 tanggal 09 Agustus 2021;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Akta Fidusia No. 1297 tertanggal 16 Agustus 2021, Para Pihak telah sepakat memilih domisili hukum yang tetap terkait dengan segala perselisihan yang mungkin timbul. Adapun bunyi Pasal 12 tersebut yakni sbb:

*"Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Pemberi Fidusia (Debitur) dan Penerima Fidusia (Kreditur) mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara Pemberi Fidusia (Debitur) dan Penerima Fidusia (Kreditur), maka Pemberi Fidusia (Debitur) dan Penerima Fidusia (Kreditur) sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA di Palangkaraya";*

Bahwa oleh karena Para Pihak dalam Akta Fidusia No. 1297 tertanggal 16 Agustus 2021 telah bersepakat terkait dengan perselisihan dan/atau sengketa yang mungkin timbul akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka perjanjian *a quo* juga berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang telah membuatnya (Asas Pacta Sunt Servanda) berdasarkan pada Pasal 1338 KUHPer, yang berbunyi sbb:

*"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Terbantah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



- Pembantah Tidak Berwenang Untuk Mengajukan Bantahan

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata Indonesia Pembantah tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, oleh karena Pembantah bukanlah sebagai pihak ketiga yang merasa kepentingan hukumnya dilanggar atas adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), yang berbunyi sbb: *"Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak."*;

Bahwa selain itu, berdasarkan posita bantahannya, Pembantah telah mengakui pihaknya adalah sebagai Debitur Terbantah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang salah satunya ialah Perjanjian Pembiayaan No. 080920217973 tanggal 10 Agustus 2020, dimana hingga saat ini Pembantah tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Terbantah hal tersebut adalah jelas kelalaian Pembantah dalam hal pembayaran kreditnya sehingga mengakibatkan kredit macet;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 995K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, yang berbunyi sbb *"apabila seorang debitur masih memiliki kewajiban kepada krediturnya yang belum dilunasi, maka si debitur tidak memiliki hak apa pun terhadap krediturnya, sedangkan bagi pengajuan bantahan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Terbantah dalam suatu proses peradilan"*;

Bahwa oleh karena bantahan ini diajukan oleh Pembantah (debitur) yang tidak melunasi utangnya padahal berdasarkan Perjanjian Kredit Pembantah jelas-jelas masih memiliki kewajiban untuk itu, maka Pembantah harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak berhak/berkualitas untuk mengajukan Bantahan *a quo*;

Bahwa dengan demikian jelas terbukti dalam hal ini Pembantah tidak dapat melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) untuk melakukan pembayaran atas utang sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka demi hukum Pembantah sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan bantahan atau tuntutan terkait dengan pelaksanaan eksekusi barang jaminan sebagai akibat cedera janji/wanprestasinya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Gugatan Pembantah Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah sebagaimana register perkara Gugatan Bantahan Eksekusi No.: 6/Pdt.Bth/2020/PN.Ksn sehubungan dengan adanya Permohonan Eksekusi Sertifikat Fidusia No.: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021 yang diajukan oleh Terbantah sebagaimana register perkara Permohonan Eksekusi No. 1/Pdt.Eks/2022/PN.Ksn;

Bahwa akan tetapi Pembantah telah keliru mendalilkan Perjanjian Pembiayaan pokok yang menyebabkan timbulnya Sertifikat Fidusia No.: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021. Adapun Perjanjian Pembiayaan Pokok yang menyebabkan timbulnya Sertifikat Fidusia No.: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021 adalah Perjanjian Pembiayaan No. 080921214268 tanggal 09 Agustus 2021 bukan Perjanjian Pembiayaan No. 080920217973 tanggal 10 Agustus 2020;

Bahwa selain hal tersebut diatas, ternyata Pembantah tidak menguraikan seluruh perjanjian pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani dengan Terbantah, Pembantah hanya mendalilkan Perjanjian Pembiayaan No. 080920217973 tanggal 10 Agustus 2020;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan ke 9 hal. 448 menjelaskan sebagai berikut "Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)";

Bahwa oleh karenanya gugatan Pembantah *a quo* telah kabur (*obscur libel*), karena dalam gugatan Objek yang menjadi sengketa didalam suatu gugatan harus jelas, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang berbunyi:

*"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";*

## - Gugatan Pembantah Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan bantahan Pembantah, ternyata gugatan bantahan Pembantah tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Terbantah. Masih ada pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Terbantah barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Eksekusi No. 1/Pdt.Eks/2020/PN.Ksn tanggal yang dimohonkan oleh Terbantah berdasarkan Sertifikat Fidusia No.: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Jo. Akta Fidusia No. 1297 tertanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris Dra. Sari Metta Amir Siregar, S.H., M.Kn. berkedudukan di Banten yang merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari perjanjian pokok, yakni Perjanjian Pembiayaan No. 080921214268 tanggal 09 Agustus 2021;

Bahwa seharusnya Pembantah juga ikut menarik Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah dan juga Notaris Dra. Sari Metta Amir Siregar, S.H., M.Kn. berkedudukan di Banten sebagai pihak. Akan tetapi dalam perkara *a quo* Pembantah tidak mengikutsertakan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah dan juga Notaris Dra. Sari Metta Amir Siregar, S.H., M.Kn. berkedudukan di Banten sebagai pihak ketiga yang berkaitan dengan obyek gugatan, guna untuk memenuhi syarat formal gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah;

Bahwa sudah merupakan azas hukum acara, Hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya, setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "*uitgemaakt*". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah tidak lengkap terkait pihak yang ditarik sebagai Terbantah. Terdapat pihak lain yang secara langsung terkait dengan perkara *a quo* akan tetapi tidak dijadikan/tidak ditarik sebagai Terbantah atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Terbantah dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Terbantah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Bantahan Eksekusi Pembantah, karena dalil-dalil Gugatan Bantahan Eksekusi tidak berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang konkrit dalam perkara *a quo*, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Terbantah hanya akan memberikan Jawaban atas dalil-dalil Pembantah sebagaimana posita dan petitummnya yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Terbantah;
4. Bahwa tidak benar antara Terbantah dengan Pembantah langsung membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 080920217973 Perjanjian tersebut adalah merupakan Perjanjian Restrukturisasi yang ke 2 (dua) atas permohonan yang diajukan oleh Pembantah akibat terkena dampak covid19 yang sedang melanda;
5. Bahwa pada awalnya antara Pembantah dengan Terbantah telah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 080918200635 tanggal 27 Agustus 2018, dengan pokok-pokok perjanjian, yakni sebagai berikut :
  - Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp. 472.799.946,-
  - Nilai Barang/Jasa : Rp. 421.000.000,-
  - Bunga : 18,13 %
  - Besaran Angsuran per bulan : Rp. 9.850.000,-
  - Jangka Waktu : 48 Bulan / 4 Tahun.
6. Bahwa sebagai jaminan pembayaran hutang pembiayaan tersebut diatas, Pembantah telah sepakat dan setuju untuk memberikan jaminan kendaraan yang diikat secara Fidusia kepada Terbantah, yakni sebagai berikut :
  - Type/Merek Kendaraan : Dump Truck.
  - Warna : Kuning.
  - Tahun Pembuatan : 2018.
  - Atas Nama : CV. Henokh Asmin.
  - No. Mesin : 4D34TS63014.
  - No. Rangka : MHMFE74P5JK190536.
  - No. Polisi : KH 8485 AP.



7. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Pembantah mengajukan permohonan restrukturisasi untuk yang pertama kali kepada Terbantah dengan alasan Pembantah terkena dampak bencana pandemi covid19 dan selanjutnya antara Terbantah dengan Pembantah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 080920213225 tanggal 28 April 2020;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 Pembantah kembali mengajukan permohonan restrukturisasi untuk yang kedua kali kepada Terbantah dengan alasan Pembantah terkena dampak bencana pandemi covid19 dan selanjutnya antara Terbantah dengan Pembantah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 080920217973 tanggal 10 Agustus 2020;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2021 Pembantah kembali mengajukan permohonan restrukturisasi untuk yang ketiga kali kepada Terbantah dengan alasan Pembantah terkena dampak bencana pandemi covid19 dan selanjutnya antara Terbantah dan Pembantah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 080921214268 tanggal 09 Agustus 2021;
10. Bahwa Pasal 2 tentang Syarat-Syarat Perjanjian ayat 15 Perjanjian Pembiayaan No. 080918200635 tanggal 27 Agustus 2018 berbunyi sebagai berikut :

*“Salinan dan copy dari perjanjian serta informasi mengenai laporan pembayaran angsuran dan posisi nilai utang sisa yang belum dibayarkan ada disampaikan oleh KREDITUR berdasarkan permintaan DEBITUR”*
11. Bahwa Pasal 3 tentang Syarat-Syarat Perjanjian ayat 20 Perjanjian Pembiayaan No. 080921214268 tanggal 09 Agustus 2021 berbunyi sebagai berikut :

*“DEBITUR dapat menerima salinan perjanjian ini, baik dalam bentuk dokumen cetak maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media elektronik termasuk namun tidak terbatas melalui ponsel (handphone) dan/atau electric mail (e-mail) DEBITUR yang terdaftar pada KREDITUR”*
12. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas, Pembantah selalu mengalami keterlambatan pembayaran cicilan angsuran kepada Terbantah;



13. Bahwa terhitung sejak pembayaran angsuran tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan diajukannya gugatan a quo oleh Pembantah, Pembantah sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan angsuran kepada Terbantah;

14. Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut diatas, menunjukkan adanya Itikad Tidak Baik Pembantah dengan selalu terlambat dan bahkan tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran cicilan angsuran kepada Terbantah sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas;

15. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berbunyi sebagai berikut:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*

16. Bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, Tahun 1985, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka karena kelalaian atau kesalahannya yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban Pembantah kepada Terbantah sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak maka Pembantah dapat dinyatakan Wanprestasi;

18. Bahwa dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian pembiayaan tersebut diatas, maka terhadap salinan perjanjian pembiayaan dan juga lampiran-lampirannya akan diberikan oleh Terbantah kepada Pembantah berdasarkan permintaan dari Terbantah. Bahwa sampai saat ini Pembantah tidak diberikan salinan perjanjian pembiayaan dan juga lampiran-lampirannya dikarenakan selama ini Pembantah tidak pernah ada mengajukan permintaan kepada Terbantah;



19. Bahwa Perjanjian Pembiayaan No. 080918200635 tanggal 27 Agustus 2018 Jo. Perjanjian Pembiayaan No. 080920213225 tanggal 28 April 2020 Jo. Perjanjian Pembiayaan No. 080920217973 tanggal 10 Agustus 2020 Jo. Perjanjian Pembiayaan No. 080921214268 tanggal 09 Agustus 2021 yang dianggap oleh Pembantah mencantumkan klausula baku dan melanggar Pasal 18 Ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Perlindungan Konsumen adalah jelas dalil yang keliru dan mengada-ada, sebagaimana penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa "Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1320 Jo. 1338 Jo. Pasal 1340 KUHPerdata;

20. Bahwa perjanjian-perjanjian pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani antara Terbantah dengan Pembantah meskipun hurufnya kecil akan tetapi perjanjian-perjanjian tersebut masih jelas dan dapat dibaca. Oleh karenanya sebelum menandatangani perjanjian Pembantah wajib untuk membacanya terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana Pasal 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sbb:

Kewajiban Konsumen adalah :

- A. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- B. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- D. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

21. Bahwa benar Terbantah telah mengajukan permohonan Eksekusi atas Sertifikat Fidusia No.: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021 kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan sebagaimana perkara Permohonan Eksekusi No. 1/Pdt.Eks/2022/PN.Ksn;

22. Bahwa tidak benar Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 2022 untuk menyerahkan unit kendaraan dengan suka rela langsung disodorkan kepada Pembantah dan ada unsur tekanan kepada Pembantah untuk menandatangani. Pada saat pelaksanaan Aamaning di Pengadilan Negeri Kasongan Pembantah bertemu dengan Terbantah, dan pada saat itu Pembantah menyatakan secara lisan akan menyerahkan unit





kendaraan dengan suka rela. Dan atas pernyataan dari Pembantah tersebut Terbantah meminta jaminan kepada Pembantah atas pernyataan lisannya;

23. Bahwa kemudian Pembantah membuat Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 2022 yang dibantu oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kasongan. Setelah Surat Pernyataan tersebut selesai dibuat, Panitera Muda Pengadilan Kasongan memastikan kepada Pembantah apakah Surat Pernyataan tersebut telah sesuai isinya dengan kehendak dan/atau keinginan dari Pembantah;

24. Bahwa setelah Pembantah membaca dan memahami Surat Pernyataan tersebut kemudian Pembantah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 2022. Selain itu penandatanganan tersebut dilakukan dihadapan Terbantah dan juga Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kasongan dan juga disaksikan oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kasongan;

25. Bahwa apabila mencermati perlawanan atau bantahan (*pertij verzet*) yang diajukan oleh Pembantah, maka perlawanan atau bantahan (*pertij verzet*) ini bertujuan untuk menunda-nunda dan/atau mengulur-ngulur waktu pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah sebagaimana perkara Permohonan Eksekusi No. 1/Pdt.Eks/2022/PN.Ksn. Disamping itu, hal ini juga menegaskan bahwa Pembantah mempunyai Itikad Tidak Baik kepada Terbantah terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 080918200635 tanggal 27 Agustus 2018 Jo. Perjanjian Pembiayaan No. 080920213225 tanggal 28 April 2020 Jo. Perjanjian Pembiayaan No. 080920217973 tanggal 10 Agustus 2020 Jo. Perjanjian Pembiayaan No. 080921214268 tanggal 09 Agustus 2021 yang telah dibuat dan ditandatanganinya;

26. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 18/PUU-XVII/2019 pada hal. 120 (seratus dua puluh) s/d 122 (seratus dua puluh dua) berbunyi sebagai berikut :

*“....Sebab, walaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada*



*pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah :*

*“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.*

*“Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).”*

*“Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam*



*perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.”*

27. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan pertimbangannya sebagaimana termuat pada hal 123 (seratus dua puluh tiga) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 18/PUU-XVII/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan inkonstitusional terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo. Oleh karena itu tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang a quo, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah a quo,”*

28. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut diatas maka permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah kepada Pengadilan Negeri Kasongan sebagaimana perkara Permohonan Eksekusi No. 1/Pdt.Eks/2022/PN.Ksn. telah tepat dan benar serta telah sesuai dan/atau sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 18/PUU-XVII/2019 serta ketentuan hukum lain yang berlaku terkait dengan pelaksanaan Eksekusi;



29. Bahwa tidak benar Pembantah masih sanggup melakukan pembayaran cicilan angsuran kepada Terbantah, hal ini dibuktikan dengan kondisi dimana Terbantah yang sudah 3 (tiga) kali menyetujui permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh Pembantah, akan tetapi Pembantah terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan diajukannya Gugatan Bantahan Eksekusi oleh Pembantah, Pembantah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan angsuran kepada Terbantah;

30. Bahwa tidak benar Pembantah belum pernah sepakat dengan Terbantah dalam hal cidera janji (wanprestasi), sebagaimana pada Pasal 3 tentang Syarat-Syarat Perjanjian ayat 10 Perjanjian Pembiayaan No. 080921214268 tanggal 09 Agustus 2021, antara Terbantah dan Pembantah telah sepakat mengenai suatu keadaan cidera janji (wanprestasi), yakni berbunyi sebagai berikut :

*"Para Pihak sepakat bahwa keadaan cidera janji (wanprestasi) adalah keadaan dimana DEBITUR lalai membayar angsuran secara penuh dan tepat waktu pada Tanggal Jatuh Tempo Angsuran yang telah disebutkan diatas, dan/atau DEBITUR lalai dalam memenuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau syarat-syarat dan ketentuan dalam surat pernyataan terkait lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan menyatu dengan Perjanjian ini."*

31. Bahwa dengan berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 18/PUU-XVII/2019 serta ketentuan hukum lain yang berlaku terkait dengan pelaksanaan Eksekusi dan Pasal 3 tentang Syarat-Syarat Perjanjian ayat 10 Perjanjian Pembiayaan No. 080921214268 tanggal 09 Agustus 2021, maka Terbantah tidak harus membuat gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri sebelum dilakukannya permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia;

32. Bahwa apabila mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 18/PUU-XVII/2019 dan Pasal 3 tentang Syarat-Syarat Perjanjian ayat 10 Perjanjian Pembiayaan No. 080921214268 tanggal 09 Agustus 2021, maka sesungguhnya Terbantah dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*) terhadap Pembantah berdasarkan Sertifikat Fidusia Terakhir No.: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021. Akan tetapi oleh karena Terbantah sebagai Subyek hukum yang taat hukum dan demi hak konstitusionalitas antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang, maka Terbantah memilih untuk mengajukan permohonan Eksekusi kepada Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kasongan sebagaimana perkara Permohonan Eksekusi No. 1/Pdt.Eks/2022/PN.Ksn;

33. Bahwa permohonan provisi yang dimohonkan Pembantah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak didasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 191 ayat (1) RBG dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Pembantah tersebut haruslah ditolak;
34. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Bantahan Eksekusi Pembantah untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi, namun juga tidak kami benarkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

## I. DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pembantah;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Bantahan Eksekusi Pembantah seluruhnya;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim memiliki keyakinan yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan secara *e-court* yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 26 April 2022 Kuasa Pembantah telah mengajukan Repliknya dan pada persidangan secara *e-court* yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Kuasa Terbantah telah pula mengajukan dupliknya, yang mana materi replik dan duplik tersebut adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pembantah telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Katingan atas nama YENI AGUSTIN ASMIN, Nomor Induk Kependudukan 6206046808750001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;





2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Risalah Panggilan dari Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ksn, tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Pembayaran Pelunasan Srikandi Diamond Indah Motors, Nomor 0779/SDIM/2018, tanggal 23 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Riwayat Pembayaran Pembantah atas nama YENI AGUSTIN ASMIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pencabutan tertanggal 28 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya atau fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pembantah menyatakan tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Terbantah telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pembiayaan Nomor 080918200635, tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jaminan Fidusia Nomor 2752, tanggal 4 September 2018, yang dibuat oleh Merliansyah, S.H., M.Kn. Notaris-PPAT yang berkedudukan di Kota Palembang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari *print out*, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00082276.AH.05.01 Tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kanwil Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari *print out*, Riwayat Pembayaran dan/atau *History* Pembayaran Nomor Kontrak 0809.18.200635 atas nama Yeni Agustin Asmin (Pembantah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Program Restrukturisasi I (Pertama), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.A;
6. Fotokopi dari fotokopi, Lampiran Permohonan Program Restrukturisasi I (Pertama), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5.B;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pembiayaan Nomor 080920213225, tanggal 28 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
8. Fotokopi dari *print out*, Riwayat Pembayaran dan/atau *History* Pembayaran Nomor Kontrak 0809.20.213225 atas nama Yeni Agustin Asmin (Pembantah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
9. Fotokopi dari fotokopi, Permohonan Program Restrukturisasi Ke-II (Dua), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.A;
10. Fotokopi dari fotokopi, Lampiran Permohonan Program Restrukturisasi Ke-II (Dua), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8.B;
11. Fotokopi dari fotokopi, Perjanjian Pembiayaan Nomor 080920217973, tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
12. Fotokopi dari *print out*, Riwayat Pembayaran dan/atau *History* Pembayaran Nomor Kontrak 0809.20.217973 atas nama Yeni Agustin Asmin (Pembantah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, 1 (satu) bundel Permohonan Program Restrukturisasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
14. Fotokopi dari fotokopi, Perjanjian Pembiayaan Nomor 080921214268, tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia dari Pembantah kepada Terbantah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jaminan Fidusia Nomor 1297, tanggal 16 Agustus 2021, yang dibuat oleh Dra. Sari Metta Amir Siregar, S.H., M.Kn. Notaris berkedudukan di Batam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
17. Fotokopi dari *print out*, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kanwil Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
18. Fotokopi dari *print out*, Riwayat Pembayaran dan/atau *History* Pembayaran Nomor Kontrak 0809.21.214268 atas nama Yeni Agustin Asmin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembantah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, tanggal 14 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;

20. Fotokopi dari fotokopi, Surat Somasi 1 Nomor 0809/XII/2021/9 tertanggal 14 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;

21. Fotokopi dari fotokopi, Surat Somasi 2 Nomor 0809/XII/2021/10 tertanggal 18 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;

22. Fotokopi dari fotokopi, Surat Somasi 3 Nomor 0809/XII/2021/11 tertanggal 21 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;

23. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembantah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali Bukti T-3, T-4, T-5B, T-7, T-8A, T-8B, T-9, T-10, T-12, T-15, T-16, T-18, T-19, T-20, T-21 tidak dapat diperlihatkan aslinya atau fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pembantah menyatakan tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembantah dan Terbantah telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembantah disertai dengan gugatan provisi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

- Menghentikan segala upaya TERBANTAH untuk melaksanakan Eksekusi Fidusia sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat gugatan provisi yang meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap yang mana bersifat sementara, sehingga dengan demikian provisi tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

**DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan provisi tersebut Majelis Hakim perlu memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan tersebut berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (RBg) serta peraturan terkait;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi merupakan suatu tuntutan yang bukan mengenai pokok perkara, akan tetapi merupakan suatu tuntutan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih banyak, sehingga perlu diputus terlebih dahulu, namun untuk itu harus diperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam angka 4 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan dalam hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa dalam angka 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil telah diatur pula syarat bahwa perlu adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

- Putusan MARI Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;
- Putusan MARI Nomor: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa pengaturan dan ketentuan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang sangat berkaitan di dalam mempertimbangkan gugatan provisi sehingga dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan provisi Pembantah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara matang, cermat dan seksama dengan menggali syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim mencapai pada kesimpulan dan keyakinan bahwa terhadap tuntutan provisi Pembantah tidak memenuhi syarat tersebut karena tidak didasarkan pada bukti surat autentik yang memadai, selain itu Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi haruslah didasari pula dengan adanya alasan yang sifatnya mendesak, dan dalam perkara ini Majelis Hakim menilai alasan yang sifatnya mendesak untuk:

- Menghentikan segala upaya TERBANTAH untuk melaksanakan Eksekusi Fidusia sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dalam rangka memenuhi persyaratan SEMA tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain itu tuntutan provisi yang dimaksud oleh Pembantah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kecermatan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dikemudian hari, yang mana dalam hal ini untuk memastikan hal tersebut Majelis Hakim menilai telah menyangkut pada pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan provisi yang diajukan Pembantah tidak berlandaskan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan benar-benar syarat-syarat yang harus dipenuhi serta dampaknya pada pihak lain, maka Majelis Hakim mencapai pada kesimpulan dan keyakinan bahwa terhadap tuntutan provisi Pembantah tidak memenuhi syarat yang harus dipenuhi dan tidak ditemukan alasan yang sifatnya mendesak serta telah menyangkut pokok perkara, sehingga tuntutan provisi Pembantah tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Provisi Pembantah ditolak maka berkaitan dengan Provisi perlu dinyatakan dalam amar putusan ini menolak provisi Pembantah eksepsi;

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Pembantah tersebut, Terbantah telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, dimana jawaban tersebut berisi Eksepsi terhadap gugatan Pembantah dan mengenai Pokok Perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terbantah telah mengajukan jawaban tentang Eksepsi, disamping tentang pokok perkara, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi dari pihak Terbantah tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkara, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum di bawah ini;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbantah telah mengajukan eksepsi yang salah satu eksepsinya adalah mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif), yaitu bahwa Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena berdasarkan Pasal 12 Akta Fidusia No. 1297 tertanggal 16 Agustus 2021, Para Pihak telah sepakat memilih domisili hukum yang tetap terkait dengan segala perselisihan yang mungkin timbul yaitu “...di kantor Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA di Palangkaraya”, maka perjanjian *a quo* juga berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang telah membuatnya (Asas Pacta Sunt Servanda) berdasarkan pada Pasal 1338 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan tersendiri dalam Putusan Sela Nomor 6/Pdt.Bth/2022/PN Ksn, yang telah diputus pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Terbantah;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg/136 HIR menyatakan eksepsi (perlawanan) yang dikemukakan oleh Terbantah, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang yang dapat dipertimbangkan secara tersendiri (dijatuhkan putusan sela), tidak dikemukakan dan akan dipertimbangkan satu demi satu, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal lain yang dikemukakan Terbantah selain dan selebihnya dari yang telah diputus dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa Terbantah telah mengajukan eksepsi selain dari yang telah diputus sebagai berikut :

1. **Pembantah Tidak Berwenang Untuk Mengajukan Bantahan**



2. Gugatan Pembantah Kabur (*Obscuur Libel*)
3. Gugatan Pembantah Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **Eksepsi Pertama** Terbantah pada pokoknya menyatakan bahwa Pembantah tidak berwenang untuk mengajukan bantahan dengan alasan karena Pembantah bukanlah sebagai pihak ketiga yang merasa kepentingan hukumnya dilanggar atas adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, selain itu karena Pembantah tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Terbantah hal tersebut adalah jelas kelalaian Pembantah dalam hal pembayaran kreditnya sehingga mengakibatkan kredit macet dengan demikian Pembantah telah Wanprestasi dan tidak berhak/berkualitas untuk mengajukan Bantahan terkait dengan pelaksanaan eksekusi barang jaminan sebagai akibat cidera janji/wanpretasinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Replik Pembantah menyatakan bahwa yang diuraikan oleh Terbantah dalam eksepsi dimaksud adalah perlawanan pihak ketiga atau dikenal dengan istilah *derden verzet*. Sedangkan bantahan yang diajukan oleh Pembantah *a quo* adalah perlawanan atau bantahan yang diajukan oleh pihak atau *partij verzet terhadap* Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ksn (yang dalam hal ini Pembantah didudukkan sebagai pihak Termohon eksekusi). Oleh karenanya Pembantah merupakan entitas yang cakap dan berwenang untuk mengajukan perlawanan atau bantahan dalam Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ksn;

Menimbang, bahwa dalam Duplik Terbantah pada pokoknya tetap pada jawaban eksepsinya dan menyatakan bahwa Terbantah tidak berwenang mengajukan bantahan dengan merujuk pada Pasal 378 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 995K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berkaitan permohonan eksekusi bantahan eksekusi dapat dilakukan baik oleh pihak (*partij verzet*) atau pihak ketiga (*derden verzet*), dalam hal ini apabila kemudian eksekusi tersebut di atas diajukan bantahan bantahan baik dari Pembantah maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan negeri yang melaksanakan atau diminta bantuannya, sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 ayat (6) RBg;



Menimbang, bahwa apabila dikatikan dengan perkara *a quo* Pembantah adalah Termohon Eksekusi dalam permohonan eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ksn dimana Pembantah adalah sebagai nasabah kredit dari Terbantah dan telah melakukan Perjanjian Kredit dengan Terbantah, permohonan eksekusi diajukan oleh Terbantah karena Pembantah dinilai oleh Terbantah tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga dengan demikian bantahan ini termasuk dalam bantahan eksekusi yang dilakukan oleh pihak (*partij verzet*);

Menimbang, bahwa hal mana rasio legis dari ketentuan tersebut adalah untuk dapat memberikan ruang baik pihak yang berkepentingan atau yang haknya merasa dirugikan (pihak ketiga) berkaitan dengan proses eksekusi yang dimohonkan sehingga pihak tersebut dapat memperjuangkan haknya, hal ini juga sebagai bentuk kehati-hatian agar pelaksanaan eksekusi terwujud secara berkeadilan dan dalam pelaksanaan eksekusi didasarkan pada alasan hukum yang matang;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk memastikan apakah Pembantah adalah pihak yang berwenang tetaplah diperlukan suatu proses pembuktian dan dalam hal ini telah menyentuh pada materi pokok perkara karena menyangkut adanya beban pembuktian yang harus dianalisa dan dihubungkan dengan bukti-bukti dari Para Pihak, yang kemudian haruslah diperiksa dan dibuktikan lebih lanjut serta tidak dapat diketahui hanya berdasarkan formalitas gugatan belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Pertama tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **Eksepsi Kedua** yang menyatakan bahwa Gugatan Pembantah Kabur (*Obscuur Libel*) karena Pembantah telah keliru mendalilkan Perjanjian Pembiayaan pokok yang menyebabkan timbulnya Sertifikat Fidusia No.: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021. Adapun Perjanjian Pembiayaan Pokok yang menyebabkan timbulnya Sertifikat Fidusia No.: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021 adalah Perjanjian Pembiayaan No. 080921214268 tanggal 09 Agustus 2021 bukan Perjanjian Pembiayaan No. 080920217973 tanggal 10 Agustus 2020, selain itu Pembantah tidak menguraikan seluruh perjanjian pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani dengan Terbantah, Pembantah hanya mendalilkan Perjanjian Pembiayaan No. 080920217973 tanggal 10 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Replik Pembantah menyatakan bahwa Pembantah tidak keliru mendalilkan Perjanjian Pembiayaan pokok yang menyebabkan timbulnya Sertifikat Fidusia No.: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021. Pembantah juga tidak menguraikan seluruh perjanjian pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani dengan Terbantah. Terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam jawaban Terbantah yang membuat duduk perkara dalam bantahan ini yang semula sudah terang menjadi lebih terang lagi;

Menimbang, bahwa dalam Duplik Terbantah pada pokoknya tetap pada jawabannya, karena dalam gugatan Objek yang menjadi sengketa didalam suatu gugatan harus jelas, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang berbunyi "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk menyatakan suatu gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*) haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu surat gugatan tidak jelas atau kabur yaitu apabila:

- a. Terbantah tidak mengerti mengapa ia digugat;
- b. Terbantah tidak mengerti apa yang digugat;
- c. Dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai subyek hukum, yakni siapa yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai Pembantah maupun Terbantah dan juga mengenai obyek yang dipersengketakan yaitu apabila menyangkut Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*), maka harus disebutkan tentang perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh Terbantah, yang oleh Pembantah dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud gugatan Pembantah, ternyata gugatan telah terang dan jelas, sebab di dalam gugatannya, Pembantah telah menguraikan tentang kedudukan Pembantah dan Terbantah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, begitu juga yang menjadi persengketaan antara Pembantah dan Terbantah dalam perkara *a quo* adalah mengenai penilaian keabsahan berkaitan dengan permohonan eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ksn dan telah ditindaklanjuti sampai dengan tahapan Aanmaning dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 1/Pen.Anm/2022/PN Ksn tanggal 3 Februari 2022, yang kemudian telah dilaksanakan Aanmaning pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh PEMBANTAH selaku Termohon Eksekusi dan TERBANTAH selaku Pemohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Terbantah telah mengerti mengapa ia digugat, dan apa yang digugat, serta telah mengerti pula tentang apa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Pembantah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berkaitan dengan Pembantah telah keliru mendalilkan Perjanjian Pembiayaan pokok yang menyebabkan timbulnya Sertifikat Fidusia No.: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021. Adapun Perjanjian Pembiayaan Pokok yang menyebabkan timbulnya Sertifikat Fidusia No.: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021 adalah Perjanjian Pembiayaan No. 080921214268 tanggal 09 Agustus 2021 bukan Perjanjian Pembiayaan No. 080920217973 tanggal 10 Agustus 2020, selain itu Pembantah tidak menguraikan seluruh perjanjian pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani dengan Terbantah, Pembantah hanya mendalilkan Perjanjian Pembiayaan No. 080920217973 tanggal 10 Agustus 2020, hal ini telah menyentuh pada materi pokok perkara karena menyangkut adanya beban pembuktian yang harus dianalisa dan dihubungkan dengan bukti-bukti dari Para Pihak, atau dengan kata lain haruslah diperiksa dan dibuktikan lebih lanjut serta tidak dapat diketahui hanya berdasarkan formalitas gugatan belaka sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Kedua tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **Eksepsi Ketiga** yang menyatakan Gugatan Pembantah Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Permohonan Eksekusi No. 1/Pdt.Eks/2020/PN.Ksn tanggal yang dimohonkan oleh Terbantah berdasarkan Sertifikat Fidusia No.: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Jo. Akta Fidusia No. 1297 tertanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris Dra. Sari Metta Amir Siregar, S.H., M.Kn. berkedudukan di Banten yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok, yakni Perjanjian Pembiayaan No. 080921214268 tanggal 09 Agustus 2021, sehingga seharusnya Pembantah juga ikut menarik Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah dan juga Notaris Dra. Sari Metta Amir Siregar, S.H., M.Kn. berkedudukan di Banten sebagai pihak.



Akan tetapi dalam perkara *a quo* Pembantah tidak mengikutsertakan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah dan juga Notaris Dra. Sari Metta Amir Siregar, S.H., M.Kn. berkedudukan di Banten sebagai pihak ketiga yang berkaitan dengan obyek gugatan, guna untuk memenuhi syarat formal gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa dalam Replik Pembantah menyatakan eksepsi yang demikian terkesan kalau Terbantah mengada-ada menarik Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah dan juga Notaris Dra. Sari Metta Amir Siregar, S.H., M.Kn. berkedudukan di Banten sebagai pihak. Bantahan yang diajukan oleh Pembantah *a quo* adalah perlawanan atau bantahan yang diajukan *terhadap* Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ksn dimana Pembantah sebagai pihak Pemohon eksekusinya. Tidak ada kaitannya lagi dengan pihak lain selain pihak yang menjadi pihak dalam permohonan eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Duplik Terbantah pada pokoknya tetap pada jawabanya dengan menyatakan bahwa suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap kurang lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan *a quo*, maka patutlah terlebih dahulu dijelaskan bahwa konsep *Exceptio Plurium Litis Consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Terbantah tidak lengkap, atau orang orang yang bertindak sebagai Pembantah tidak lengkap, sehingga masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Pembantah atau Terbantah dan barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa yang harus bertindak menjadi Pembantah atau Terbantah adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, atau setidaknya Pembantah harus mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan mempunyai kecakapan untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pembantah dalam perkara gugatan *a quo* memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat untuk menggugat, berdasarkan sejumlah dalil dan bukti yang dimilikinya, sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan secara nyata Pembantah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Terbantah, dimana Pembantah adalah selaku Termohon Eksekusi dan Terbantah selaku Pemohon Eksekusi berkaitan dengan Permohonan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Ksn dan telah ditindaklanjuti sampai dengan tahapan Aanmaning dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 1/Pen.Anm/2022/PN Ksn tanggal 3 Februari 2022, yang kemudian telah dilaksanakan Aanmaning pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa tidak diikutsertakannya Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah dan juga Notaris Dra. Sari Metta Amir Siregar, S.H., M.Kn. berkedudukan di Banten sebagai pihak tidaklah mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak, karena yang relevan untuk didudukkan dalam perkara ini adalah pihak mana yang memiliki hubungan hukum dan berhubungan langsung atau yang memiliki kepentingan hukumnya dengan Pembantah, sehingga dengan demikian maka penilaian keabsahan terhadap permohonan dan proses/tahapan eksekusi yang menyertai di dalamnya cukuplah berkaitan dengan pihak yang terkait yaitu Pembantah adalah selaku Termohon Eksekusi dan Terbantah selaku Pemohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Ketiga tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Terbantah ditolak maka berkaitan dengan Eksepsi perlu dinyatakan dalam amar putusan ini menolak eksepsi untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembantah pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa PEMBANTAH adalah PEMBANTAH yang benar;
2. Menyatakan Permohonan Eksekusi Fidusia yang dilakukan TERBANTAH melalui Pengadilan Negeri Kasongan terhadap PEMBANTAH adalah Premature dan karenanya harus Batal Demi Hukum;
3. Menghukum TERBANTAH untuk menyerahkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0809.20.217973 dan lampirannya;
4. Menghukum para pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 (sejumlah 5 bukti surat);

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-21 (sejumlah 21 Bukti Surat), masing-masing telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 jis Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata bukti P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya atau fotokopi dari fotokopi, sehingga kekuatan pembuktian terhadap bukti yang dapat ditunjukkan aslinya selain yang disebutkan tersebut adalah sesuai dengan akta aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 dan P-5 (kecuali sebagaimana disebutkan di atas) keseluruhannya merupakan akta di bawah tangan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti awal yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa P-1 dan P-2 telah diperiksa keabsahannya dan termasuk dalam kategori sebagai akta otentik yang dibuat berdasarkan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Terbantah untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-21 (sejumlah 21 Bukti Surat);

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-21 (sejumlah 21 Bukti Surat), masing-masing telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 jis Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;



Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-21 (sejumlah 21 Bukti Surat) adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata T-3, T-4, T-5B, T-7, T-8A, T-8B, T-9, T-10, T-12, T-15, T-16, T-18, T-19, T-20, dan T-21 tidak dapat diperlihatkan aslinya atau fotokopi dari fotokopi, sehingga kekuatan pembuktian terhadap bukti yang dapat ditunjukkan aslinya selain yang disebutkan tersebut adalah sesuai dengan akta aslinya;

Menimbang, bahwa T-2, T-3, T-14, dan T-17 telah diperiksa keabsahannya dan termasuk dalam kategori sebagai akta otentik yang dibuat berdasarkan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti selain yang telah di pertimbangkan di atas keseluruhannya merupakan akta di bawah tangan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 5 (lima) poin petitum dari gugatan Pembantah dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pada Petitum **Pertama** gugatan Pembantah adalah menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum Pertama ini bersifat kesimpulan dan sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya khususnya petitum Kedua, maka petitum Pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum **Kedua** gugatan Pembantah adalah menyatakan Permohonan Eksekusi Fidusia yang dilakukan Terbantah melalui Pengadilan Negeri Kasongan terhadap Pembantah adalah Premature dan karenanya harus Batal Demi Hukum;





Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut maka Majelis Hakim menilai untuk dapat menyatakan Permohonan Eksekusi Fidusia yang dilakukan Terbantah melalui Pengadilan Negeri Kasongan terhadap Pembantah adalah Premature dan karenanya harus Batal Demi Hukum maka perlu dibuktikan terlebih dahulu:

1. Adakah hubungan hukum diantara Pembantah dan Terbantah?
2. Apakah perbuatan Terbantah melakukan Permohonan Eksekusi Fidusia melalui Pengadilan Negeri Kasongan adalah Premature dan karenanya harus Batal Demi Hukum?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya hubungan hukum diantara Para Pihak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik telah ternyata diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak bahwa Pembantah adalah sebagai nasabah kredit dari Terbantah dan telah melakukan Perjanjian Kredit dengan Terbantah sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan;

Menimbang, bahwa hal ini berkesesuaian dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pembantah yaitu Bukti P-1, P-3, P-4 dan bukti surat yang diajukan Terbantah yaitu Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5A, T-5B, T-6, T-7, T-8A, T-8B, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, dan T-21;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut telah cukup untuk membuktikan adanya hubungan hukum diantara Pembantah dan Terbantah yaitu Pembantah adalah sebagai nasabah kredit dari Terbantah dan telah melakukan Perjanjian Kredit dengan Terbantah sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dibuktikan bahwa obyek jaminan fidusia adalah sebuah kendaraan dengan rincian sebagai berikut:

- Type/Merek Kendaraan : Dump Truck.
- Warna : Kuning.
- Tahun Pembuatan : 2018.
- Atas Nama : CV. Henokh Asmin.
- No. Mesin : 4D34TS63014.
- No. Rangka : MHMFE74P5JK190536.
- No. Polisi : KH 8485 AP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ada hubungan hukum diantara Para Pihak dalam hal ini Pembantah adalah sebagai nasabah kredit dari Terbantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terbantah melakukan Permohonan Eksekusi Fidusia melalui Pengadilan Negeri Kasongan adalah Premature dan karenanya harus Batal Demi Hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksekusi dalam konteks keperdataan berarti pelaksanaan putusan, yakni putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Putusan BHT adalah putusan yang tidak dapat lagi terhadapnya dilakukan upaya hukum biasa;

Menimbang, bahwa dalam konsep hukum Eksekusi juga dapat dilakukan terhadap pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), putusan provisi, akta perdamaian, eksekusi grose akta, eksekusi hak tanggungan, eksekusi jaminan fidusia, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksekusi fidusia Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) menyatakan apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (3)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pengaturan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) syarat supaya Pasal 15 ayat (2) mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu:

1. Harus ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi), dan;
2. Debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia

Menimbang, bahwa berkaitan dengan cidera janji tersebut juga harus memenuhi syarat:

1. Tidak ditentukan sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau;
2. Atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji (melakukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri);
3. Debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk dapat dipenuhinya proses eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat cidera janji sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menaruh perhatian khusus untuk menilai apakah dalam perkara *a quo* syarat tersebut telah terpenuhi atau tidak? Oleh sebab itu, dengan memperhatikan seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara *a quo* tidak terdapat bukti yang menunjukkan telah adanya upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji (melakukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri), selain itu dalam perkara *a quo* penentuan cidera janji telah dinilai/ditentukan sepihak oleh Terbantah bukan atas dasar kesepakatan antara Pembantah dan Terbantah hal mana tercermin dengan adanya perkara bantahan ini, yang mana hal ini semakin mempertegas bahwa Pembantah keberatan untuk menyerahkan secara sukarela Objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut meskipun Pembantah telah menandatangani Surat Pernyataan menyerahkan unit dengan sukarela tertanggal 24 Febuari 2022, namun selanjutnya Pembantah mencabut Surat Pernyataan menyerahkan unit dengan sukarela tertanggal 24 Febuari 2022 (Bukti T-21) dengan menuangkan secara tegas dalam Surat Pernyataan 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 (Bukti P-5), sehingga dengan demikian Pembantah tetap masih keberatan untuk menyerahkan secara sukarela Objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa meskipun Terbantah telah melakukan Somasi sebagaimana Bukti T-18, T-19 dan dan T-20 namun demikian hal ini tidak kemudian dapat membuktikan bahwa Pembantah telah wanprestasi, Somasi dalam hal ini adalah sebagai surat teguran untuk melaksanakan prestasi bukan kemudian sebagai penilaian bahwa Pembantah telah wanprestasi, penilaian apakah pembantah wanprestasi tetaplah harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam perkara *a quo* semestinya diajukan terlebih dahulu gugatan wanprestasi oleh Terbantah, setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap barulah dapat diajukan permohonan eksekusi fidusia oleh Terbantah sebagaimana syarat dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian serta dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum baik untuk Pembantah dan Terbantah, Majelis Hakim Majelis mencapai pada satu kesimpulan bahwa permohonan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00080043.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan yang kemudian diregister Nomor Register Eksekusi 1/Pdt.Eks/2022/PN Ksn yang diajukan Terbantah melalui Pengadilan Negeri Kasongan adalah Premature dan karenanya harus Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum kedua dikabulkan dan petitum ini sebagai landasan pertimbangan untuk **petitum pertama**, maka terhadap petitum pertama haruslah dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar;

Menimbang, bahwa pada Petitum **Ketiga** gugatan Pembantah adalah menghukum Terbantah untuk menyerahkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0809.20.217973 dan lampirannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak telah terikat dan telah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0809.20.217973 dan lampirannya merupakan perjanjian yang disepakati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak tersebut, dan Majelis Hakim menilai permintaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena Pembantah memiliki kepentingan hukum dan menjadi hak Pembantah untuk memperoleh perjanjian tersebut, sehingga oleh karenanya petitum ketiga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum **Keempat** gugatan Pembantah adalah menghukum Para Pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, maka petitum keempat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan menghukum Para Pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Petitum **Kelima** gugatan Pembantah adalah menetapkan biaya perkara sesuai hukum, hal mana karena Pembantah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Terbantah berada di pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 18/PUU-XVII/2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### A. DALAM PROVISI

- Menolak provisi Pembantah;

### B. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya

### C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
2. Menyatakan Permohonan Eksekusi Fidusia yang dilakukan Terbantah melalui Pengadilan Negeri Kasongan terhadap Pembantah adalah Premature dan karenanya harus Batal Demi Hukum;
3. Menghukum Terbantah untuk menyerahkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0809.20.217973 dan lampirannya;
4. Menghukum Para Pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Senin tanggal 27 Juni 2022**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 6/Pdt.Bth/2022/PN Ksn tanggal 30 Mei 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 28 Juni 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak melalui persidangan secara elektronik (*e-court*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp389.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp559.000,00;

( lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah )